

BAB IV

ANALISIS KASUS PUTUSAN KASASI NOMOR 771/K/PID/2018

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 771K/PID/2018

Pertimbangan hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa yang dalam perkara ini dalam mengungkap fakta surat kuasa Ir. Suparti Anwari kepada terdakwa yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada terdakwa untuk bertindak dan atas nama serta guna kepentingan Ir.Suparti Anwari dalam upaya melakukan penjualan atas 2 (dua) bidang tanah objek jual beli dalam kasus yang penulis bahas, yang dikenal dengan SHM No.28 kelurahan wates luas 2.329 meter persegi dan No.29 SHM kelurahan wates luas 7.430 meter persegi masing-masing tercatat atas nama Ny.Raden Suparti Anwari sekaligus melakukan upaya perdamaian dengan ahli waris almarhum Rd.Uko Durachman dan diberi uang kompensasi kepada ahli waris almarhum Rd.Uku Durachman, dari pada itu terdakwa juga diberi kuasa oleh Ir.Suparti Anwari untuk membuat akta-akta terkait proses perdamaian dan pemberian serta penerimaan uang kompensasi tersebut yang semuanya ditujukan untuk kepentingan Ir. Suparti Anwari demikian pula ditambahkan dalam surat kuasa kewenangan terdakwa untuk memberikan fee kepada mediator yang besarnya adalah 100.000,00 permeter (seratus ribu rupiah) secara hukum dapat dinyatakan bahwa seluruh perbuatan terdakwa dari mulai melakukan pendekatan

kepada ahli waris, mendatangi ataupun memanggilnya ke kantor terdakwa, kemudian dibuatkan akta-akta perdamaian dengan Ir.Suparti Anwari.

Dalam pertimbangannya hakim hanya mengulas sebagian yang telah dilakukan terdakwa dalam pemenuhan kewajiban terdakwa selaku penerima kuasa dari saksi dalam menjual 2 (dua) bidang tanahnya tanpa melihat atau mempertimbangkan kedudukan terdakwa selaku notaris dalam jual beli tanah tersebut yang dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sesuai pasal 16 ayat (1) huruf a undang-undang Republik Indonesia No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang menurut terdakwa bermasalah dan tidak dapat dibalik namakan atas nama pembeli tanah tersebut padahal terdakwa selaku notaris dan PPAT dalam jual beli atas tanah tersebut tidak berhak melakukan penahanan pembayaran karena dalam akta yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Sejak ditandatangani surat kuasa tersebut hingga akhirnya terdakwa dilaporkan oleh saksi ternyata terdakwa tidak pernah berhenti dari kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut tanah-tanah tersebut dari melakukan pendekatan dengan seluruh ahli waris, menyelesaikan perkara gugatan terhadap Ir.Suparti Anwari memberikan kompensasi memberikan fee para mediator mendatangi kantor kelurahan, termasuk upaya-upaya membuka blokir atas tanah tersebut akta perdamaian terakhir yang berhasil ditandatangani oleh ahli waris dengan Ir.Supart Anwari. Terdakwa masih melakukan penyelesaian masalah-masalah yang menyangkut tanah yang

menjadi objek jual beli antara Ir.Supart Anwari dengan Iwan Handoyo dengan demikian proses jual beli hingga balik nama tanah antara Ir.Supart Anwari sebagai penjual dan Iwan Handoyo sebagai pembeli belum selesai oleh karenanya tindakan terdakwa dalam perkara pidana adalah tindakan yang prematur.

Dengan demikian hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi dalam pertimbangan putusnya hakim telah mengabaikan dan tidak cukup menilai keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang ada dalam putusan No 132/PID.B/2018/PN.Blb, selain itu hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP sebagaimana mestinya karena tidak sungguh-sungguh memperhatikan antara keterangan saksi 1 dengan yang lainnya dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lainnya

B. Bentuk Upaya Hukum yang dilakukan Terdakwa terhadap Putusan Hakim yang tidak sesuai pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 771K/PID/2018

Upaya Hukum yang diajukan terdakwa berupa pengajuan memori peninjauan Kembali yang mengenai putusan hakim dalam pertimbangan hukum putusan kasasi Nomor 771K/PID/2018 dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup / ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD bahwa keberatan kasasi jaksa penuntut umum yang dibenarkan dan diterima judex juris adalah keberatan yang menyatakan bahwa bagaimanapun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, oleh karena itu terdakwa telah terbukti bersalah secara hukum dan terbuktinya tindak

pidana, dengan begitu dari perbuatan terdakwa seharusnya tidak serta merta terdakwa langsung dinyatakan bersalah dan dipidana karena sebelum hakim menjatuhkan pidana harus dipertimbangkan juga tentang kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dapat ditentukan tentang pidana hukuman sebagai pertanggungjawaban pidana tersebut dan ternyata dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771K/PID/2018 tersebut tidak ada satupun pertimbangan tentang kesalahan terdakwa, akan tetapi setelah menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan hakim kasasi langsung menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana tidak disebutkan dimana kesalahannya, bagaimana kesalahannya menurut hukum dan tidak ada pertimbangannya sama sekali. Berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771K/PID/2018 hakim kasasi (*judex juris*) harus dinyatakan telah memutuskan perkara terdakwa dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup / ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD

Tentang kesalahan terdakwa telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, kemudian mempertimbangkan tentang kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa dan menjadi fakta persidangan bahwa meskipun jual beli tanah antara Raden Suparti dan Iwan Handojo telah dibayar lunas oleh terdakwa sebagai kuasa Raden Suparti yang ternyata dari awal penawaran tanah tersebut terdapat beberapa masalah yang membebani tanah tersebut seperti tanah gugatan dan klaim dari ahli waris dan berbagai persoalan yang belum selesai sehingga fakta memperlihatkan bahwa tidak diserahkannya uang hasil penjualan tanah seluruhnya karena memang terdapat

permasalahan yang belum selesai dan menjadi kewajiban terdakwa sebagai orang yang mendapatkan kuasa untuk menyelesaikan hingga tuntas secara hukum.

Dengan demikian setelah *judex facti* mempertimbangkan kesalahan terdakwa fakta persidangan memperlihatkan tidak ada sifat orang dan sikap batin jahat (*mens rea*) dari terdakwa yang ada adalah perjanjian kuasa yang belum selesai yang termasuk dalam ruang lingkup keperdataan oleh karenanya secara tegas telah dipertimbangkan dan diputuskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tetapi tidak dapat dipidana dan harus dilepas dari tuntutan hukum.

ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD secara sesungguhnya merupakan kekhilafan hakim yang nyata oleh karena itu telah dipertimbangkan secara lengkap oleh *judex facti* sedangkan pertimbangan *judex juris* terlihat tergesa-gesa, tidak lengkap sehingga mengabaikan asas-asas hukum dan hak asasi manusia, seharusnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771K/PID/2018 secara hukum harus dinyatakan ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD dan batal demi hukum, maka dari itu terdakwa dalam menghadapi kasus tersebut melakukan bentuk upaya hukum dengan mengajukan memori Peninjauan Kembali, dikarenakan hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ada kekhilafan hakim dalam pertimbangan hukum.